

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
OLEH ANAK DISERTAI MUTILASI
(Studi Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Ban)**

Disusun dan diajukan oleh:

NURUL AMALIAH SYAM

B011191088



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
OLEH ANAK DISERTAI MUTILASI
(Studi Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Ban)**

OLEH:

NURUL AMALIAH SYAM

B011191088

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNYAHAN BERENCANA OLEH ANAK DISERTAI MUTILASI

(Studi Putusan NO.6/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Ban)

Disusun dan diajukan oleh:

NURUL AMALIAH SYAM

B011191088

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, 17 Mei 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



DR. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



DR. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan Ini Menerangkan Bahwa Skripsi Dari:

Nama : Nurul Amaliah Syam

Nomor Induk Mahasiswa : B011191088

Program Studi : Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Pidana

Judul : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA OLEH ANAK DISERTAI
MUTILASI (Studi Putusan No.6/Pid.Sus-
Anak/2022/Pn.Ban)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi penelitian

Makassar,.....2023

Pembimbing I



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA
NIP. 198809272015042001

Pembimbing II



Dr. Hijrah Adhyant Mirzana, S.H.,M.H
NIP. 197903262008122002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Nurul Amaliah Syam
N I M	: B011191088
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNYAN BERENCANA OLEH ANAK DISERTAI MUTILASI (STUDI KASUS PUTUSAN NO.6/PID.SUS-ANAK/2022/PN.BAN)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Amaliah Syam

Nim : B011191088

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Anak Disertai Mutilasi (Studi Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Ban) Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 10 Maret 2023

Yang menyatakan,



(Nurul Amaliah Syam)

ABSTRAK

NURUL AMALIAH SYAM (B011191088) dengan Judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Anak Disertai Mutilasi (Studi Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Ban)”. (Dibawah bimbingan Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing I dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing II)

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana terhadap pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak secara mutilasi dalam perspektif hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana oleh anak disertai mutilasi (Studi Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2022.Pn Ban).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji peraturan terkait dan dianalisis hingga menghasilkan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kualifikasi tindak pidana mutilasi terhadap tubuh korban yang masih hidup dapat digolongkan dalam pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), sedangkan mutilasi terhadap mayat dapat dikaitkan dengan pencurian mayat (Pasal 180 KUHP), dan penyembunyian kematian (Pasal 181 KUHP). (2) pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Ban. dengan memperhatikan pasal 340 KUHP, Undang-undang nomor 11 tahun 2012. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana”. Dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun penjara.

Kata Kunci : Tindak Pidana; Pembunuhan Berencana; Mutilasi.

ABSTRACT

NURUL AMALIAH SYAM (B011191088) with the title "Implementation of Criminal Sanctions Against Perpetrators of the Crime of Premeditated Murder by Children Accompanied by Mutilation (Study of Decision No.6/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Ban)". (Under the guidance of Audyna Mayasari Muin as Advisor I and Hijrah Adhyanti Mirzana as Advisor II).

This study aims to analyze the qualifications of punishment for premeditated murder committed by mutilated children in the perspective of criminal law and the judge's considerations in imposing a sentence on the perpetrators of the crime of premeditated murder committed by children accompanied by mutilation (Study of Decision No.6/Pid.Sus-Anak/2022 .Pn Ban).

This study uses normative legal research methods through statutory and case approaches. The technique of collecting legal materials is by reviewing related regulations and analyzing them to produce conclusions to answer the formulation of the problems contained in this research.

The results of this study indicate that (1) the qualifications for the punishment of mutilation of the victim's body that are still alive can be classified into murder (Article 338 of the Criminal Code), premeditated murder (Article 340 of the Criminal Code), premeditated serious maltreatment (Article 355 of the Criminal Code), while mutilation of corpses can be linked by theft of corpses (Article 180 of the Criminal Code), and concealment of death (Article 181 of the Criminal Code). (2) the judge's legal considerations in imposing a sentence on decision No.6/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Ban. taking into account Article 340 of the Criminal Code, Law number 11 of 2012. Proven legally and convincingly guilty of committing the crime of "Planned Murder". With imprisonment of 10 (ten) years imprisonment.

Keywords: Criminal Acts; Planned Murder; Mutilation.

KATA PENGANTAR



Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Anak Disertai Mutilasi (Studi Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Ban)**" sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu demi terwujudnya skripsi ini.

Dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terimakasih terlebih dahulu kepada orang tua tercinta, Bapak Syamsuddin,

S.P dan Ibu Suryani, yang senantiasa mendoakan, merawat, mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang.

Pada kesempatan ini pula, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H selaku pembimbing pendamping, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis, memberikan arahan dan saran yang konstruktif selama penulis menyusun skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Imran Arief, S.H.,M.S selaku penguji I dan ibu Dr. Haeranah, S.H.,M.H selaku penguji II, yang telah memberikan saran dan masukannya dalam Menyusun skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasehat, serta pengalaman selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
7. Pengelola perpustakaan baik perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan ADAGIUM 2019, atas persaudaraan, kebersamaan, dan pengalaman yang tak terlupakan selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Grup Bestie, Sitti Aisyah Alie dan Reni Rissing Patila terimakasih selalu membersamai saat suka maupun duka, mendampingi, menyemangati dan teman bertukar pikiran dalam segala hal.
10. Grup Persepupuan, terkhusus Isna Wati Amir, S.pd dan Husnawati S.pd, yang selalu memberikan bantuan, dukungan, dan memotivasi penulis untuk mendapatkan gelar sarjana.
11. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 108 Universitas Hasanuddin Pengadilan Negeri Maros, Terimakasih atas Kerjasama dan pengalamannya.


Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis

sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 10 Maret 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nurul Amaliah Syam', with a horizontal line underneath.

Nurul Amaliah Syam

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA MUTILASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	16

A. Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	18
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
B. Tindak Pidana Pembunuhan	21
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	21
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan	22
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	23
C. Pembunuhan Disertai Mutilasi	24
D. Anak	25
1. Pengertian Anak	25
2. Batas Usia Anak	27
3. Perlindungan Anak Sebagai Korban	29
E. Pidanaan Terhadap Anak	31
F. Analisis Mengenai Kualifikasi Tindak Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana Yang Dilakukann Oleh Anak Secara Mutilasi Dalam Perspektif Hukum Pidana	35
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANAK DISERTAI MUTILASI (STUDI PUTUSAN NO.6/PID.SUS- ANAK/2022.PN BAN)	44
A. Putusan Pengadilan	44

1. Pengertian Putusan	44
2. Jenis-Jenis Putusan.....	45
3. Pengertian Pengadilan	46
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	46
1. Pertimbangan Yuridis	46
2. Pertimbangan Sosiologis.....	49
C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Anak Disertai Mutilasi (Studi Putusan No.6/Pid.Sus Anak/2022/ Pn. Ban).....	51
1. Posisi Kasus	51
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	53
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	54
4. Pertimbangan Hakim	55
5. Amar Putusan.....	62
6. Analisis Penulis.....	63
BAB IV PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dengan berbagai macam permasalahan yang ada merupakan sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi yaitu kejahatan terhadap nyawa seseorang. Pembunuhan bukan lagi hal baru di dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang dilihat pada zaman sekarang ini bahwa peristiwa pembunuhan terus berkembang dengan berbagai bentuk yang beragam, mulai dari cara yang sederhana sampai yang sangat canggih. Tindak pidana pembunuhan merupakan persoalan hukum dan dinilai sebagai kejahatan yang selayaknya diancam dengan sanksi pidana.¹ Dengan demikian masih saja banyak manusia yang sering melaukan kejahatan dan tidak menyadari bahwa tindakan atau perbuatannya itu ada hukum yang mengaturnya. Jika seseorang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum maka itu semua tidak terlepas dari sanksi pidana yang mengikatnya. Meskipun telah diatur di dalam Undang-undang maupun di dalam KUHP kasus pembunuhan masih sering terjadi didalam masyarakat. Tidak hanya orang dewasa tetatapi anak juga bisa saja menjadi pelaku pembunuhan.

¹ J.M Van Bemmelen, 1986, *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, Edisi Indonesia, Bina Cipta, Bandung, Hlm.13.

Pada dasarnya tindak pidana pembunuhan ini dilatarbelakangi oleh berbagai motif kejahatan seperti sakit hati, iri, dan dendam. Biasanya korban pernah melakukan yang menyakiti perasaan pelaku sehingga menimbulkan rasa dendam dan akhirnya terjadi tindak pidana pembunuhan.² Terkadang pembunuhan itu dilakukan bukan saja langsung dibunuh akan tetapi ada yang dianiaya terlebih dahulu, dibakar, bahkan pembunuhan disertai mutilasi.

Kejahatan mutilasi adalah jenis kejahatan yang sangat sadis, dimana pelaku kejahatan tidak hanya membunuh melainkan juga memotong-motong tubuh korban menjadi beberapa bagian. Tindakan pembunuhan disertai mutilasi ini tergolong *symptomatic murder* berdasarkan teori abrahamsen, pembunuhan dilakukan karena terjadi konflik jiwa. *Inner conflict* yaitu konflik yang disebabkan pula oleh kebencian terhadap orang lain.³

Pasal 340 KUHP pembunuhan berencana adalah barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama 20 (dua puluh) tahun. Terkait dengan pembunuhan yang disertai mutilasi belum ada aturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan disertai

² Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm .23.

³ Yesmil Anwar, 2004, *Saat Menuai Kejahatan*, Unpad Press, Bandung, Hlm.31.

mutilasi. Sehingga dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi di kenakan pasal yang menggolongkan beberapa perbuatan terhadap nyawa yaitu, Pasal 338 tentang pembunuhan biasa, Pasal 339 pembunuhan berat, dan Pasal 340 pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman mati.

Jika dilihat dari pengertian pembunuhan berencana diatas sangat minim kemungkinan seorang anak dapat melakukan tindak pidana tersebut dilihat dari cara pemikiran anak dan tingkah laku anak, namun faktanya hal tersebut terjadi. Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Bantaeng Sulawesi Selatan dengan putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Ban memutus terdakwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun. Dalam permasalahan ini anak yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut yang melanggar Pasal 340 KUHP, sehingga bisa dikenakan sanksi, akan tetapi hukuman yang didapatkan tidak sama dengan yang diterima oleh orang dewasa. Jika dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.⁴

⁴ Bagus Syihabbudin Ahmad, 2019, "Penerapan Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana Bagi Anak Dibawah Umur Pelaku Tindak Pidana" *Skripsi*. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Magelang. Magelang 2019.

Adapun kasus yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah kasus pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan oleh anak dan korbannya juga anak, yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Bantaeng yang tertuang dalam Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Ban. Pada kasus ini anak yang berhadapan dengan hukum berjenis kelamin laki-laki berumur 17 tahun dan korban berjenis kelamin perempuan berumur 16 tahun. Berawal dari status *WhatsApp* Anak korban yang menampilkan lelaki lain dan juga pernyataan anak korban sudah pernah berhubungan badan dengan lelaki lain akan tetapi anak korban pada saat itu belum memberi jawaban yang pasti kepada anak sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya anak kemudian mengajak anak korban bertemu untuk menanyakan perihal tersebut. Anak dan anak korban bertemu di sebuah gazebo di Bonto Lonrong dan kemudian membonceng anak korban menuju permandian Eremerasa kemudian mengajak anak korban menuju air terjun yang ada di lokasi permandian tersebut. Setibanya disekitar air terjun, anak menanyakan perihal status *WhatsApp* anak korban tetapi anak korban tidak mengindahkan hal tersebut melainkan mengeluarkan kata-kata kotor yang ditujukan kepada ibu dari anak yang membuat anak tersebut emosi. Anak kemudian mengajak anak korban berhubungan badan akan tetapi ditolak dengan alasan sedang datang bulan. Kemudian anak mendorong anak korban hingga terjatuh kemudian mencekik leher korban yang mengakibatkan tidak sadarkan diri. Selanjutnya anak

mengambil batu dan menghantamkan batu tersebut ke belakang kepala dan wajah anak korban. Setelah menghantamkan batu tersebut, anak melihat jari tangan anak korban masih bergerak sehingga anak kemudian mengambil badik dan menikam badan anak korban sebanyak 4 kali. Setelah menikam kemudian mengiris mata kaki kanan, menyayat kulit, daging lutut kanan hingga tulang terlihat dan kaki patah hingga betis terpisah dari paha. Setelah memisahkan betis dan paha anak korban, anak selanjutnya melempar potongan betis sejauh 3 meter dari posisi tubuh anak korban.

Sesuai dengan pertimbangan hakim dalam putusan ini, anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana”. Pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terdakwa masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, terdakwa masih dikategorikan sebagai anak dibawah umur, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara.

Penuntut umum dalam mengajukan tuntutan terhadap anak juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan anak, dimana hal tersebut menjadi pertimbangan untuk mewujudkan suatu keadilan bagi anak selaku kejahatan, anak selaku korban serta melindungi masyarakat.⁵ Sebelum

⁵ Dewi Elvi Susanti, 2019, “Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 07/Pid-Sus-Anak/2017/Pn.Pdg”, Jurnal Cendekia Hukum, Vol.4, No.2, Maret 2019, Hlm. 196.

menjatuhkan pidana kepada anak, hakim memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memperberat anak, dimana pertimbangan ini di bentuk hakim untuk mewujudkan suatu keadilan. Dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Ban Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada anak dengan mempertimbangkan keadaan yang memperberat dan meringankan anak. Adapun keadaan yang meperberatkan anak yaitu perbuatan anak meresahkan masyarakat, perbuatan anak dilakukan dengan sadis dan kejam serta dilakukan ketika anak korban sudah tidak berdaya, keluarga anak korban tidak memaafkan perbuatan anak dan perbuatan anak menghilangkan keutuhan sebuah negara. Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang memperingan terdakwa.

Pemidanaan terhadap kejahatan tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu permasalahan yang selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas, karena selalu terdapat pro dan kontra yang mengiringi pembahasan masalah tersebut didalam masyarakat. Dalam kitab undang-undang hukum pidana Bab XIX belum ada aturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi. Banyaknya kasus seperti ini memiliki perbedaan pendapat tentang sanksi hukumnya. Hal ini dapat menimbulkan masalah tentang kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan yang disertai mutilasi akan menentukan sanksi yang tepat bagi pelaku.

Semua orang yang diadili dalam hukum harus diperlakukan secara adil (*fair*) berdasarkan tindakan yang telah dilakukan. Yang artinya dalam proses penegakan hukum harus melalui proses hukum yang adil dengan tidak membedakan yang satu dengan yang lainnya. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka proses penegakan hukum yang adil (*fair*) mutlak dijamin dengan memperlakukan secara sejajar dihadapan hukum (*on equal footing*).⁶

Melihat pada kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Bantaeng Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Ban. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang kualifikasi tindak pidana terhadap pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak secara mutilasi dalam perspektif hukum pidana dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pembunuhan yang di sertai mutilasi yang dilakukan oleh anak. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan Judul: **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Anak Disertai Mutilasi (Studi Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Ban)**

⁶ Frans Hendra Winata, 2011, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Pt. Gramedia, Jakarta, Hlm.125

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana terhadap pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak secara mutilasi dalam perspektif hukum pidana ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana oleh anak disertai mutilasi (Studi Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2022.Pn Ban)?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang diatas, maka adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana terhadap pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak secara mutilasi dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana oleh anak disertai mutilasi (Studi Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2022.Pn Ban).

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pidana pada khususnya terhadap tindak pidana pembunuhan anak secara mutilasi.

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang pembunuhan anak secara mutilasi.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada kemiripan judul penelitian lain. Adapun kemiripan judul penelitian lain terhadap judul penelitian ini dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1483/Pid.B/2016/PN.Mks) ” (2017), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Persamaannya ialah penelitian Muh.Irsad Tirtasah dengan penelitian ini sama-sama memiliki rumusan masalah yang

menjelaskan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana pembunuhan.

Perbedaan ialah penelitian Muh.Irsad Tirtasah membahas mengenai Implikasi hukum atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota Polri. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai kualifikasi tindak pidana terhadap pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak secara mutilasi dalam perspektif hukum pidana

2. Judul Penelitian “Pertimbangan Hakim Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi Oleh Anggota TNI (Studi Putusan No:220-K/Pm.lii 2/Ad/Xi/2010/Pm.Surabaya)”. (2020), Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Persamaan adalah penelitian Dian Claudia Manik dan penelitian ini sama-sama membahas Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi.

Perbedaan adalah penelitian Dian Claudia Manik Membahas mengenai anggota TNI sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini sering juga menggunakan istilah pendekatan juridis-normatif. Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang diteliti.⁸

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan

⁷ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, Hlm. 42.

⁸ *Ibid.*, Hlm.133.

untuk sampai kepada suatu putusan. Dalam hal ini merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum yang diteliti.⁹

3. Jenis Dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catata-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun putusan hakim (*yurisprudensi*).¹⁰ Maka dari itu, Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁹ *Ibid.*, Hlm.138-139.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, Hlm.144.

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
 - 7) Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Ban
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, naskah akademik, hasil-hasil penelitian, maupun hasil karya para pakar hukum.¹¹ Maka dari itu, Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini
 - 2) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah seperti tesis dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini
 - 3) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam

¹¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Satu Kajian Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.13.

penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini maka metode yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Bahan-bahan hukum yang digunakan baik itu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengutip, dan menganalisis berbagai jenis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dari beberapa literatur dan dari perpustakaan misalnya peraturan perundang-undang, buku-buku hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Akses Internet

Cara memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dengan mengakses Website-website, jurnal online, dan berita-berita yang diterbitkan oleh media online yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Analisa Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang telah diperoleh maka penulis akan menganalisis dan mengidentifikasi dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan

pendekatan kasus (*case approach*). Selanjutnya data tersebut diuraikan guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA MUTILASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.¹²

Pendapat dari para ahli yang memberi pengertian terhadap istilah Tindak Pidana.¹³

- a. Simon, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Pompe, berpendapat bahwa "*strafbaar feit*" ialah suatu pelanggaran norma "gangguan terhadap tertib hukum" yang

¹² Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 67.

¹³ Syarif Saddam Rivanie, 2020, *Hukum Pidana Dalam Memindahkan Dokumen Elektronik Milik Orang Lain*, Cv Jakad Media Publishig, Surabaya, Hlm.12.

dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukumannya terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya tertib hukum.

- c. Van Hamel, merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- d. E. Utrecht, "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen* negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat penjelasan mengenai tindak pidana pada Pasal 12 "Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan"

Dari beberapa pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang dilakukan oleh pelaku dengan mana disertai ancaman (sanksi).

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana itu ada 5 (lima) macam, yaitu: ¹⁴

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang adalah melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor.

b. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apa perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidental (hal yang kebetulan).

Delik materiil adalah titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah

¹⁴ Ibid., Hlm.14-18

terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.

c. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Dolus dan *culpa* merupakan bentuk kesalahan (*schuld*). Delik *dolus/opzet* (sengaja) adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas. Dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti diketahuinya dan sebagainya.

d. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Delik *Commissionis* yaitu terjadinya delik dengan melakukan perbuatan dilarang oleh suatu peraturan hukum pidana. Sedangkan Delik *Omissionis* yaitu terjadinya delik dengan tidak melakukan perbuatan padahal seharusnya melakukan perbuatan.

e. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Terdapat 2 (dua) jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolut yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan dan delik aduan relatif disini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dan korban.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur- unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang yakni: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang.¹⁵

1) Unsur- Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum).

R. Tresna, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan Tindakan penghukuman.

Jonkers, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Schravendijk, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;

¹⁵ *Ibid.*, Hlm.79-82.

- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakuakn oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

2) Unsur- Unsur Tindak Pidana dalam UU

- a. Tingkah laku;
- b. Melawan hukum;
- c. Kesalahan;
- d. Akibat konstitutif;
- e. Keadaan yang menyertai;
- f. Syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Syarat tambahan untuk Memperberat pidana;
- h. Syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Objek hukum tindak pidana;
- j. Kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Syarat tambahan untukmemperingan pidana.

B. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pembunuhan sendiri berasal dari kata “bunuh” yang artinya mematikan jiwa seseorang. Membunuh berarti bertujuan supaya mati. Pembunuh berarti orang atau alat yang membunuh. Pembunuhan berarti tindakan membunuh, baik itu perbuatan atau hal membunuh. Seseorang yang melakukan tindakan mengambil nyawa orang lain secara sengaja dikatakan sebagai pembunuh.¹⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Adapun Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan pada undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana (KUHP) terbagi atas:

a. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.

b. Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339 KUHP)

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam

¹⁶ Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

c. Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan terbagi atas dua unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif.¹⁷

a. Unsur Subjektif (Dengan Kesengajaan)

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu. Sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

Menurut Ahli Sarjana Hukum yaitu Zainal, mengatakan ada 3 bentuk kesengajaan, sebagai berikut:

¹⁷ Aprillia Dwinanda Putri, “Apa Saja Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan dan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan” 18 Februari 2022, (Opini).

- 1) Sengaja sebagai niat.
- 2) Sengaja insaf akan kepastian, dan
- 3) Sengaja insaf akan kemungkinan

b. Unsur Objektif (Perbuatan Menghilangkan Nyawa)

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya wujud perbuatan,
- 2) Adanya suatu kematian orang lain,
- 3) Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.

C. Pembunuhan Disertai Mutilasi

a. Pengertian mutilasi

Mutilasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses atau tindakan memotong-motong (biasa-nya) tubuh manusia atau hewan.

Kejahatan mutilasi adalah jenis kejahatan yang tergolong sadis, dimana pelaku kejahatan tersebut tidak hanya membunuh

atau menghilangkan nyawa orang lain melainkan juga dengan memotong-motong setiap bagian tubuh korbannya.¹⁸

b. Tindak Pidana Mutilasi Ditinjau Dari KUHP

Dalam kitab undang-undang hukum pidana belum ada aturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi.

Mutilasi berupa perusakan tubuh korban dibedakan menjadi dua, yaitu perusakan terhadap tubuh korban yang masih hidup dan perusakan terhadap mayat korban. Mutilasi terhadap tubuh korban yang masih hidup dapat digolongkan dalam pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), sedangkan mutilasi terhadap mayat dapat dikaitkan dengan pencurian mayat (Pasal 180 KUHP), dan penyembunyian kematian (Pasal 181 KUHP).¹⁹

D. Anak

1. Pengertian anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam Undang-Undang Republik

¹⁸ Amsori, "Mutilasi Dalam Perspektif Hukum Pidana (Islam)", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Volume 6, No.2, Maret 2016, Hlm.74.

¹⁹ Deby Anita Sari, Wairocana, "Tindak Pidana Mutilasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", Hlm.4-5.

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. “Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa:

“anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Terdapat Batasan-batasan dalam pengertian anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya sebagai berikut:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental,

dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

(Pasal 1 angka 4 UU SPPA)

- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

Dalam Batasan-batasan tersebut yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya disingkat ABH) berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penyiksaan, penganiayaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, penangkapan, penahanan, atau tindak pidana.²⁰

2. Batas Usia Anak

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tidak terdapat keseragaman tentang batasan usia seseorang dianggap sebagai anak, setiap undang-undang memberikan batasan tersendiri, diantaranya adalah:

²⁰ Adil Kasim, 2022, *Peradilan Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia*, Cetakan 1, Mujahid Press, Bandung, Hlm.121.

- a. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa :
- “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- b. Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa:
- “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
- c. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa:
- “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.
- d. Undang-undang perdata
- Aturan tentang batasan usia seorang anak tercantum dalam Pasal 330 KUH Perdata, yang rumusannya sebagai berikut :
- “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka dua puluh satu tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”.
- e. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.

Berdasarkan beberapa ketentuan diatas, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya. Dengan ini penetapan batas usia anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban dapat kita lihat dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . Pasal 1 angka 3 batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, dan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan batas usia anak sebagai korban dapat kita lihat pada Pasal 1 ayat 4 “anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

3. Perlindungan Anak Sebagai Korban

Anak merupakan anugerah yang indah dari Tuhan yang kehadirannya selalu dinantikan oleh orang tua dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari orang tua karena orang tua dan keluarga memegang peranan penting sebagai lingkungan yang pertama dalam menentukan tumbuh kembang anak serta sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak untuk memastikan kehidupan anak berlangsung secara layak. Kewajiban orang tua terhadap anak tersebut harus dilakukan untuk menjamin kehidupan anak yang baik

secara jasmani dan rohani. Selain dari orang tua dan keluarga, anak juga berhak memperoleh perlindungan sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara karena anak adalah bagian dari generasi muda penerus bangsa yang masih memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental serta spiritual yang baik dan maksimal kelak nanti. Dalam diri anak juga melekat harkat dan martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut.²¹

Perlindungan terhadap anak korban kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²²

Sementara itu, perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui:²³

²¹ Ricky Randa Mappadang, Audyna Mayasari Muin, Hijrah Adhyanti Mirzana, 2021, "Perlindungan Hukum Rehabilitasi Social Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual", Jurnal Kertha Semaya, Vol.9 No.8 Tahun2021, Hlm.1290.

²² Dony Pribadi, 2018, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum", Jurnal Hukum Volkgest Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Vol.3 No. 1 Desember, Hlm.22.

²³ Tirsha Aprillia Sinewe, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia" Jurnal Lex Crime, Vol.V No.6 Agustus, Hlm.59.

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam Lembaga maupun di luar Lembaga
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial, dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

E. Pidanaan Terhadap Anak

Dalam ilmu hukum pidana, seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana penjara yang melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh suatu ketentuan undang-undang. Dalam perkara anak dalam undang-undang sistem perlindungan anak telah mengatur batas maksimal ancaman pidana penjara yang dibedakan dengan orang dewasa.²⁴

Pidana yang diberlakukan terhadap anak terbagi 2 (dua) yaitu Pidana Pokok Dan Pidana Tambahan Bagi Anak diatur dalam Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁴ Amelia Geiby Lembong, "Kajian Hukum Terhadap Sistem Pidanaan Anak Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012", Jurnal Lex Crimen, Vol.III/No.4 Ags-Nov/2014, Hlm.19.

1. Pidana Pokok

Bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas:

a. Pidana peringatan (Pasal 72)

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Berupa teguran dan peringatan yang diterima anak agar tidak mengulangi kesalahan/pelanggaran yang mungkin dapat merugikan orang lain.

b. Pidana dengan syarat (Pasal 73)

Mengatur maksimal penjatuan pidana oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Namun memiliki persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum ialah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sementara itu persyaratan khusus adalah persyaratan yang di keluarkan oleh hakim untuk melakukan atau tidak melakukan tindak pidana tertentu yang telah ditetapkan oleh hakim. Tindak pidana tertentu yang tidak dapat dilanggar dilanggar anak merupakan syarat utama, selain itu ada beberapa hal yang dikeluarkan hakim sebagai syarat yang harus dilakukan anak antara lain wajib lapor dan syarat lainnya yang harus dipatuhi anak.

1) Pembinaan diluar Lembaga (Pasal 75)

Dapat berupa mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina maupun dari organisasi sosial masyarakat.

2) Pelayanan masyarakat (Pasal 76)

Dimaksud untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepedulian dalam hal kegiatan positif yang ada di masyarakat

3) Pengawasan (Pasal 77)

Pengawasan bagi anak ditempatkan di bawah pengawasan penuntut umum dan di bimbing oleh kemasyarakatan.

c. Pelatihan kerja (Pasal 78)

Pidana pelatihan kerja sebagaimana yang dimaksud dilakukan dalam lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

d. Pembinaan dan Lembaga (Pasal 80)

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Pembinaan ini di jatuhkan apabila keadaan dan perbuatan yang dilakukan anak tidak

membahayakan masyarakat, dengan pembinaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Namun dengan syarat anak yang berkelakuan baik telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pembinaan yang lebih dari 3 (tiga) bulan mendapatkan pembebasan bersyarat.

e. Penjara (Pasal 81)

Pidana penjara terhadap anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan anak yang dijatuhi pidana penjara di LPKA hanya apabila keadaan anak dapat membahayakan masyarakat, dengan ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Lamanya pembinaan anak dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, dan anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari lamanya pembinaan dan memiliki catatan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Jika pidana yang dilakukan anak merupakan tindakan yang dapat diancam seumur hidup maka anak hanya dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

2. Pidana Tambahan

Bahwa pidana tambahan bagi anak terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban anak.

Tindakan yang berlaku dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, tindakan itu meliputi :

- a. Pengembalian kepada orang tua
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f. Pencabutan surat izin mengemudi.

F. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana Oleh Anak Secara Mutilasi Dalam Perspektif Hukum Pidana

Mutilasi merupakan kejahatan menghilangkan nyawa manusia dengan cara memotong-motong tubuh korban. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang sangat sadis karena bermaksud untuk menghilangkan jiwa, menghilangkan identitas korban serta menyiksa

korban sampai tidak berdaya. Oleh karena itu mutilasi dapat dikelompokkan sebagai tindak pidana bentuk kejahatan.

Mutilasi dapat dikategorikan dalam jenis tindak pidana kejahatan pembunuhan, namun tidak semua kejahatan pembunuhan diiringi dengan perbuatan mutilasi. Para pelaku melakukan modus operandi kejahatan pembunuhan dengan mutilasi ini dengan tujuan untuk mengelabui para petugas kepolisian agar identitas korban sulit untuk dilacak dan ditemukan serta menghilangkan jejak dari para korban tindakan kriminal si pelaku, seperti memotong bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian, yang kemudian bagian-bagian tubuh tersebut dibuang secara terpisah.

Berdasarkan teori ilmu kriminologi, pelaku kejahatan mutilasi ini cenderung termasuk adalah orang-orang yang memiliki kelainan suara hati dan cenderung mengalami gangguan jiwa atau perilaku psikopat. Menurut Teori Psikologi Kriminal, *Personality Characteristics* (sifat-sifat kepribadian), dinyatakan bahwa ada empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan. Pertama, melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat. Kedua, memprediksi tingkah laku. Ketiga, menguji tingkatan di mana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat. Dan Keempat, mencoba menghitung

perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan.²⁵

Perspektif kriminologi menyebutkan atau menggariskan pada pembahasan masalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana mutilasi dan modus operandi kejahatan atau tindak pidana mutilasi, khususnya yang terjadi di Indonesia. Dari akar penyebab kejahatan mutilasi, ada pakar yang menyebutnya, bahwa pelaku mengalami kelainan psikologis sehingga dirinya menjadi psikopat atau berkepribadian abnormal. Ada lagi pakar yang menyebut, bahwa tindak kejahatan mutilasi lebih disebabkan adanya unsur atau faktor balas dendam yang sangat mendalam kepada korban. Korban dianggap sebagai seseorang yang pantas mati dengan cara-cara yang mengerikan, sehingga pelaku menganggap kalau pembunuhan yang dilakukan haruslah dengan cara-cara keji. Ada pula yang menyebutkan, kalau tindak kejahatan mutilasi lebih disebabkan oleh keinginan pelaku menghilangkan jejak atau bekas-bekas yang dimungkinkan akan dijerat oleh aparat yang berwajib. Sedangkan dari segi modus operandinya bermacam-macam atau bersifat

²⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. Kriminologi. Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Hlm 49.

kasuistik, yakni sesuai dengan masing-masing kasus pembunuhannya.²⁶

Dalam kitab undang-undang hukum pidana belum ada aturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi. Namun tidak berarti pelaku dapat dengan bebas melakukan perbuatannya tanpa adanya hukuman. Banyaknya kasus seperti ini memiliki perbedaan pendapat tentang sanksi hukumnya. Hal ini dapat menimbulkan masalah tentang kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Tindak Pidana Pembunuhan memang sudah lama di kenal oleh Hukum Nasional kita melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan dalam Bab XIX Buku II KUHP menggolongkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Kejahatan terhadap Nyawa. Jenis Pembunuhan yang di atur dalam bab ini Sama sekali tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan yang diikuti pemotongan tubuh korban atau yang biasa dikenal dengan istilah mutilasi . Keadaan ini tentu saja dapat menimbulkan masalah hukum tentang penerapan sanksinya dan keadilan bagi masyarakat.

Meskipun secara yuridis mutilasi bukan alasan mem pemberat hukuman tetapi hakim harus mempertimbangkan sebagai alasan

²⁶ Fathol Bari, "Delik Mutilasi Dalam Perspektif Hukum, Viktimologi Dan Kriminologi", Jurnal Hukum, Volume 2, No.1 April 2022. Hlm.111.

mempemberat hukuman karena dengan mutilasi ini menyulitkan korban karena tubuhnya di potong-potong dan terpisah-pisah, pelaku juga berfikir bahwa dengan melakukan mutilasi untuk meringankan si pelaku supaya bukan dia yang dituduh dan menemukan siapa pelakunya juga pasti sulit. Jadi dengan seperti ini menurut penulis hukuman yang didapatkan pelaku harusnya diperberat karena mutilasi menghilangkan jejak korban dan ada dalam perencanaan pelaku.

Mutilasi bukan istilah yuridis, KUHP tidak pernah mengatur pembunuhan secara mutilasi tetapi kasus seperti ini benar ada, bukan hanya di kota-kota besar, tetapi juga terjadi di beberapa daerah. Misalnya di daerah kabupaten bantaeng provinsi Sulawesi selatan kasus yang diangkat penulis dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Ban.kasus ini terjadi pada hari kamis tanggal 1 september 2022. Kasus yang sama juga terjadi di kota tebing tinggi, provinsi sumatera utara pada tanggal 22 agustus 2022. Penemuan mayat perempuan dengan kondisi jenazah juga sudah tidak lagi utuh dan terpisah antara organ satu dengan organ lainnya. Kasus ini terjadi karena adanya penolakan seksual dari korban yang mana pelaku ini merupakan keluarga korban sendiri. Sebagai fenomena dalam masyarakat kasus mutilasi sering terjadi bahkan setiap tahun pasti ada kasus mutilasi, hal ini dapat kita lihat kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu penemuan mayat dalam koper merah

di wilayah kecamatan tenjo, kabupaten bogor provinsi jawa barat. Kasus pembunuhan ini juga disertai dengan mutilasi. Potongan tubuh korban ditemukan pada hari rabu 15 maret 2023.

Kasus tersebut menggambarkan tentang seriusnya kasus mutilasi. Kejahatan akhirnya seperti mutilasi mulai menjadi kata yang tidak asing dalam kehidupan suatu masyarakat. Ketika kejahatan ini awal terbongkar, masyarakat langsung memberikan reaksi luar biasa. Masyarakat merasa takut dan terganggu. Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, bahwa kejahatan seperti mutilasi tersebut merupakan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan manusia di dalam proses interaksi sosial

Dalam Buku II Bab XIX, Undang-Undang Hukum Pidana, dimuat mengenai kejahatan terhadap nyawa. Adapun Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan pada undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana (KUHP) terbagi atas:

1. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP) “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.
2. Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339 KUHP) “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan

penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

3. Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP) “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Secara sederhana, sanksi tindak pidana mutilasi dapat dikaitkan dengan Pasal 338, KUHP, Mutilasi memenuhi unsur pasal ini yakni adanya suatu sebab yaitu perbuatan dan suatu akibat yaitu hilangnya nyawa seseorang. Mutilasi yang dilakukan terhadap tubuh korban yang masih hidup dapat pula digolongkan dalam tindak pidana penganiayaan berat. Jika penganiayaan berat itu tidak sampai mengakibatkan matinya korban, maka dapat dikaitkan dengan Pasal 355 ayat (1) KUHP, Kemudian jika sampai menyebabkan matinya korban maka dapat dikenakan Pasal 355 ayat (2) KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun). Apabila tindakan perusakan tubuh korban dilakukan secara sadar dan memang dimaksudkan untuk mencapai keinginan yaitu menghilangkan nyawa (membunuh) korban dengan terlebih dahulu telah dipikirkan cara-cara untuk menjalankan

kehendaknya tersebut, maka berarti tindakan ini telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP berupa tindak pidana pembunuhan berencana (*moord*).

Dari pengaturan pasal diatas terdapat rumusan serta unsur didalamnya maka tindakan mutilasi dapat diklasifikasikan kedalam pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya pembeda yaitu adanya tindakan pemotongan tubuh korban yang dipandang sebagai penghapusan jejak pembunuhan korban.

Didalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana tersirat dalam pasal 340 sangat jelas sekali bahwa para pelaku yang melakukan pembunuhan dalam hal ini adalah pembunuhan berencana, maka akan dipidana dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup.

Jika dilihat dari Kasus pembunuhan dengan mutilasi ini dilakukan dengan pertimbangan dengan adanya rencana terlebih dahulu, sebagaimana contoh kasus pembunuhan mutilasi oleh anak dan korbannya juga anak yang terdapat dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Ban. Kejadian bermula dengan adanya persoalan asmara antara pelaku dan korban. Dengan memperhatikan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dalam putusan ini menyatakan anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” dan menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Dapat kita lihat dengan banyaknya kasus mutilasi yang sering terjadi maka hukumannya harus diperberat karena jika dikaji lebih dalam, tindakan mutilasi ini dapat dilakukan oleh pelaku terhadap korban pada waktu masih bernyawa ataupun pada mayat korban. Tindakan ini jelas merupakan tindakan yang sangat dicela oleh masyarakat dan dianggap sebagai tindakan yang sangat jahat bahkan dianggap sebagai tindakan yang sangat sadis. Oleh karena itu menurut penulis tindak pidana kejahatan mutilasi sangatlah tepat jika di golongkan kedalam kejahatan pembunuhan secara berencana.